



PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Erwandy, tempat/ tgl lahir Penagi/ 11 Mei 1971, Laki-laki, Agama Islam, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum. Anggrek Mas 1 Blok H No. 89, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, NIK 2103071105711002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., Duwi Aryadi, S.H., M.H., Elvina Utari, S.H. dan Dzaka Wali El Ramadhan, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Firma Hukum Muhammad Syahlan Samosir & Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay No.15 RT.21 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alama Barajo, Kota Jambi, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN:

Sarita, tempat/ tgl lahir Bandung/ 12 Agustus 1977, Perempuan, Agama Kristen, Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Bukit Indah Boulevard No.202 Sukajadi Batam Kota, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, NIK 2171105208779013, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dhenis Depari, S.H., Denny Pambudi, S.H., Yohanes Adi Putra Mahardika, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Mahatidana Utama Sakti (Musa Law Firm-Attorneys & Counsellors at Law), yang beralamat di Ruko Greenland Blok L No. 12 A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kode Pos 29432, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Khusus tanggal 2 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 65/PDT/2024/PT TPG tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi
Kepulauan Riau tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 65/PDT/2024/PT TPG
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi
Kepulauan Riau tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 65/PDT/2024/PT TPG
tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam
Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 24 September 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar utang ditambah dengan segala akibat hukum yang menyertainya sejumlah Rp1.927.500.000,- (satu miliar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok utang : Rp 1.000.000.000,-
Bunga 3,5% dari Rp 1.000.000.000,- sebesar
Rp35.000.000,- per bulan sejak Maret 2021
sampai dengan bulan Juli 2023 (29 Bulan) : Rp1.015.000.000,-+
Total pokok utang dan bunga : Rp 2.015.000.000,-
Pembayaran Bunga dari Tergugat kepada
Penggugat : Rp 87.500.000,- -
Total keseluruhan utang dan bunga yang
belum dibayarkan oleh Tergugat : Rp 1.927.500.000,-
Total pokok utang dan bunga adalah sebesar Rp1.927.500.000,- (satu
miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 24 September 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2024, terhadap Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh PIH Panitera Pengadilan Negeri Batam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 September 2024, disertai dengan memori banding yang diterima secara manual oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan alasan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dapat mengupload pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal yang ditentukan;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara manual melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara manual oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Oktober 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 9 Oktober 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 24 September 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding bukanlah perjanjian utang-piutang melainkan investasi;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 24 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*Near Goode Justitie Rechtdoen*);

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang gugatan Penggugat (Terbanding) kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- 1) Bahwa pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dengan mengesampingkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena ada pihak ketiga yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dapat dipedomani dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah "*pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya*", namun dalam perkara a quo faktanya Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak menarik pihak ketiga yang telah terlibat dalam kegiatan investasi antara Pembanding dengan Terbanding. Hal mana terhadap kesepakatan investasi tersebut ditandatangani oleh Terbanding dihadapan Notaris Bun Hai S.H

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti T-1). Bahwa selain tidak menarik pihak Notaris Bun Hai, Terbanding juga tidak menarik dr. Imelda dan Ibu Lerry sebagai saksi maupun pihak dalam perkara a quo padahal fakta yang sebenarnya kedua orang tersebut mempunyai hubungan yang sama dengan Pembanding dan Terbanding yaitu sebagai mitra investasi bersama;

- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim salah dan keliru dengan hanya mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2823K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994, tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya. Terkait dengan gugatan kurang pihak secara definisi dapat dartikan, apabila orang/subjek hukum yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang/subjek hukum lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Apabila ada orang/subyek hukum yang terlibat tetapi tidak ikut dijadikan tergugat, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak.

Bahwa bertolak terhadap definisi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), jika dihubungkan dalam perkara a quo secara jelas dan terang terdapat banyak pihak yang terkait langsung dengan kegiatan investasi tersebut. Dalam hal ini tidak dijadikan sebagai pihak oleh Terbanding semula Penggugat, sehingga dikhawatirkan akan adanya gugatan yang lainnya oleh pihak - pihak tertentu yang tidak dijadikan sebagai pihak oleh Terbanding semula Penggugat bertentangan dengan prinsip - prinsip hukum perdata yaitu, Dalam penyelesaian suatu sengketa perdata haruslah tuntas dalam arti jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah baru setelah perkara diputus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, alasan Pembanding terkait guqatan Penggugat (Terbanding) Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena adanya pihak ketiga yang tidak ditarik oleh Pengguqat sebagai Pihak dalam perkara a quo sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



ontvankelijke verklaard) terbukti serta beralasan menurut hukum untuk diterima.

2. Tentang gugatan Penggugat (Terbanding) *obscuur libel* (gugatan kabur /tidak jelas);

1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Batam tidak *fair* dalam pertimbangan hukumnya, karena hanya mengacu dan mendasari pada dalil - dalil gugatan Penggugat/Terbanding, serta mengesampingkan fakta - fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sangat jelas dan terang terkait hubungan hukum antara Pemanding dan Terbanding dalam perkara a quo yaitu sebagai mitra investasi, bukanlah sebagai perjanjian utang- piutang;

2) Bahwa sangatlah keliru apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo menyimpulkan hubungan hukum antara Pemanding dan Terbanding sebagai suatu perjanjian utang - piutang. Jika kita gunakan logika sederhana saja terhadap perkara a quo tidaklah mungkin atau sangat tidak mungkin apabila seseorang yang tidak diketahui asal - usulnya serta baru saling mengenal mau untuk memberikan pinjaman yang notabene dengan nominal yang sangat fantastis yang menurut pengakuan Penggugat senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hanya berdasarkan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan surat-surat yang jelas (akta autentik) dan tanpa jaminan apapun. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan putusan perkara a quo tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya surat pinjam-meminjam uang antara Pemanding dengan Terbanding maupun surat perjanjian lainnya yang melahirkan hak dan kewajiban dari Pemanding. Justru fakta hukum yang sebenarnya adalah Terbanding pada awalnya secara berulang menawarkan diri tertarik ikut berinvestasi di dalam usaha yang sedang dikelola oleh Pemanding saat itu;

3) Bahwa Pemanding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat (Terbanding) mengandung cacat

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



formil, yaitu gugatan Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan objek gugatan Penggugat (Terbanding) dalam perkara a quo tidak jelas apa yang disengketakan. Dalam hal ini dapat dilihat antara posita dan petitium dalam gugatan Penggugat (Terbanding) saling bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jika dilihat pada petitum gugatan Penggugat (Terbanding) menyatakan adanya perjanjian utang piutang dan Tergugat (Pembanding) telah melakukan wanprestasi, sedangkan fakta hukum yang sebenarnya terkait dengan perkara a quo, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding memiliki hubungan hukum hanya sebatas mitra investasi dimana resiko investasi haruslah ditanggung bersama atau setidaknya keuntungan investasi tidak diperoleh saat kegiatan investasi tidak menghasilkan untung;

- 4) Oleh karena hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding murni merupakan mitra Investasi, maka tidak beralasan hukum apabila dalam perkara a quo Terbanding menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Sedangkan secara fakta hukum sampai dengan detik ini tidak ada satupun perjanjian yang telah Pembanding ingkari atau sejak kapan pembanding tidak lagi melaksanakan kewajiban prestasinya? Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar;
- 5) Bahwa sangat jelas dan terang terkait objek sengketa dalam perkara a quo *obscur libel* atau tidak jelas apa yang disengketakan. Jika kita merujuk dalam perkara a quo adanya cedera janji yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan wanprestasi dalam logika sederhana saja, haruslah dijelaskan terlebih dahulu apa - apa saja yang telah diperjanjikan oleh para pihak? (terkait hak dan kewajiban harusnya dituangkan dalam suatu akta autentik atau perjanjian dibawah tangan), kemudian kapan perjanjian tersebut berakru dan kapan pula tenggang waktu perjanjian tersebut berakhir? (dalam artian ada batas waktu yang telah disepakati bersama). Sedangkan dalam perkara a quo yang dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Hakim hanya mendasari adanya perjanjian lisan yang notabene merupakan pengakuan sepihak saja.

Dengan demikian, sudah beralasan hukum gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003 yang menyatakan :

.....*Obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima / Niet ontvankelijke Verklaard*);

3. Tentang gugatan Penggugat (Terbanding) salah alamat.

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Batam tidak tegas dalam pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena Terbanding pada awal surat gugatannya dalam perkara a quo ditujukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal faktanya secara hukum gugatan tersebut harus ditujukan kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Namun Terbanding mengubahnya dengan menyebutkan seolah-olah terdapat kesalahan dalam penulisan hal tersebut telah diakui oleh Terbanding. (Vide replik Terbanding halaman 7 angka 26).
- 2) Bahwa terhadap surat gugatan yang salah alamat merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam syarat - syarat formil suatu gugatan, terlebih lagi gugatan tersebut secara sengaja ditujukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga memiliki implikasi hukum bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, dan memutus perkara a quo. Dengan demikian, karena Terbanding telah melakukan perubahan atas surat gugatannya sudah selayaknya Majelis Hakim pada pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Hal mana menurut M. Yahya Harahap "*dilarang melakukan perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya*

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



perubahan materi pokok".

Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formil, yaitu surat gugatan ditujukan kepada pengadilan yang tidak berwenang sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memori banding ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban, Duplik dari Pembanding semula Tergugat, bukti-bukti surat maupun bukti - bukti saksi di tingkat Pengadilan Negeri Batam yang telah Pembanding ajukan, dan mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan kembali dari aspek fakta - fakta hukumnya secara keseluruhan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama salah dan keliru dalam Pertimbangan hukumnya (Vide Putusan Halaman 37 Alinea Ke -2) yang pada pokoknya menyatakan :

••• terdapat hal - hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat melalui transfer ke rekening Tergugat".

Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama tidak fair dan tidak berimbang dalam memberikan pertimbangan hukum. Majelis hakim hanya mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding karena Terbanding telah menyerahkan sejumlah uang kepada Pembanding melalui transfer ke rekening Pembanding. Sedangkan Pembanding dalam perkara a quo juga telah menyerahkan uang kepada Terbanding melalui transfer, karena adanya keuntungan investasi (Vide Bukti T-3, T4 Dan T5). Hal tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tidak secara tegas menyatakan hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding sebagai apa? Karena fakta yang sebenarnya hubungan hukum antara

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Pembanding dan Terbanding hanya sebatas mitra investasi dimana resiko investasi haruslah ditanggung bersama atau setidaknya keuntungan investasi tidak diperoleh saat kegiatan investasi tidak menghasilkan untung.

Oleh karena seluruh penjelasan dan uraian - uraian tersebut diatas berdasar dan beralasan menurut hukum, maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Batam dalam perkara nomor 46/Ddt.G/2024/PN.Btm tanggal 24 September 2024, telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat telah terpenuhinya syarat formil gugatan Penggugat merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara memori banding Pembanding, senyatanya gugatan Penggugat (Terbanding) mengandung cacat formil yaitu, gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan objek gugatan Penggugat (Terbanding) dalam perkara aquo tidak jelas apa yang disengketakan. Kemudian ketidakjelasan yang kedua yaitu, Terbanding melakukan perubahan atas surat gugatannya. Hal mana gugatan dalam perkara a quo ditujukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal faktanya secara hukum gugatan tersebut harus ditujukan kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Namun Terbanding mengubahnya dengan menyebutkan seolah-olah terdapat kesalahan dalam penulisan (*Vide Replik Terbanding Halaman 7 Angka 26*). Sudah seharusnya majelis hakim pada pengadilan tingkat Pertama memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat salah alamat (*error in Persona/Error in Subjectum*). Selain gugatan Penggugat (Terbanding) kabur atau tidak jelas, gugatan Penggugat cacat formil karena tidak ditariknya pihak ketiga oleh Penggugat (Terbanding) sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karena, gugatan Penggugat (Terbanding) terbukti mengandung

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan dasar - dasar hukum terkait dengan perkara a quo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam hanya mempedomani dasar hukum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada buku III tentang perikatan baik itu mengenai definisi perjanjian, syarat sah perjanjian maupun asas - asas dalam perjanjian (vide putusan halaman 37 s/d 39);

Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji aturan yang berkaitan dengan investasi sebagaimana ketentuan mengenai investasi diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, karena senyatanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding dalam perkara a quo yaitu sebagai mitra investasi, bukanlah sebagai perjanjian utang - piutang. Hal ini dapat Pembanding buktikan (Vide bukti T-1), yang mana didalam perusahaan tersebut Terbanding menduduki jabatan sebagai komisaris dengan saham paling besar yaitu 60%, diperkuat pula dengan bukti keterangan saksi atas nama Ani Tri Siswandari dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

"bahwa usaha tersebut adalah bisnis dibidang kesehatan; bahwa dalam usaha tersebut, Penggugat (Terbanding saat ini) sebagai komisaris dengan saham sebesar 60%".

5. Bahwa sangatlah keliru apabila majelis hakim dalam perkara a quo menyimpulkan hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding sebagai suatu perjanjian utang-piutang. Jika kita gunakan logika sederhana saja terhadap perkara a quo tidaklah mungkin atau sangat tidak mungkin apabila seseorang yang tidak diketahui asal - usulnya serta baru saling mengenal mau untuk memberikan pinjaman yang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



notabene sangat fantastis yang menurut pengakuan Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan hanya berdasarkan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan surat - surat yang jelas (akta autentik) dan tanpa jaminan apapun. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan putusan perkara a quo tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya surat pinjam - meminjam uang antara Pembanding dengan Terbanding maupun surat perjanjian lainnya yang melahirkan hak dan kewajiban dari Pembanding. Justru fakta hukum yang sebenarnya adalah Terbanding pada awalnya menawarkan diri tertarik ikut berinvestasi di dalam usaha yang sedang dikelola oleh Pembanding saat itu, dimana Terbanding secara berulang kali menawarkan diri untuk ikut bergabung di usaha yang sedang dikelola oleh Pembanding. Sehingga dalam kesempatan tersebut adanya komitmen Bersama antara Pemilik usaha (Pembanding) dengan pemilik modal untuk melakukan mitra yang disebut dengan investasi;

6. Bahwa mencermati permasalahan dalam perkara a quo perlu kiranya mengetahui terkait dengan pengertian investasi sebagai berikut:

Istilah investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* yang berarti memakai, sedangkan dalam bahas Inggris disebut dengan istilah *investment*;

Menurut fitzgerald (seorang ahli) mendefinisikan investasi yaitu:

"aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang";

Dari pengertian investasi diatas dapat dikatakan bahwa investasi merupakan kegiatan untuk penarikan sumber dana untuk pembelian barang modal, yang nantinya barang modal tersebut akan menghasilkan produk baru.

Merujuk sebagaimana pengertian diatas, jika dihubungkan dengan perkara a quo sangat berkesesuaian / equal, karena secara nyata dan terang bahwa Terbanding sekitar bulan Juli 2019 menawarkan diri tertarik



ikut berinvestasi di dalam usaha yang sedang dikelola oleh Pemanding yang kemudian Terbanding secara sadar tanpa ada paksaan memberikan sumber dana kepada Pemanding, sedangkan Pemanding melakukan penarikan sumber dana untuk pembelian barang modal sesuai dengan kegiatan usaha milik Pemanding. Adapun investasi tersebut dengan *rincian* dan keuntungan sebagai berikut :

- a. Investasi pertama dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 dimana PENGGUGAT (Terbanding) berinvestasi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- b. Investasi kedua dilakukan pada tanggal 4 September 2020 dimana PENGGUGAT (Terbanding) berinvestasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Investasi ketiga dilakukan pada tanggal 11 Juli 2020 dimana PENGGUGAT (Terbanding) berinvestasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Investasi keempat dilakukan pada tanggal 11 September 2020 dimana PENGGUGAT (Terbanding) berinvestasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa atas semua investasi tersebut mulai dari investasi pertama sampai keempat, TERGUGAT (Pemanding) selalu mengembalikan keuntungan investasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2019 TERGUGAT (Pemanding) mengembalikan melalui transfer ke PENGGUGAT (Terbanding) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil keuntungan yang jika dinilai sama dengan 5% perbulannya;
- b. Pada tanggal 19 Nopember 2019 TERGUGAT (Pemanding) mengembalikan dana Modal Investasi sepenuhnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut keuntungan investasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Investasi Kedua : Pada tanggal 4 September 2020 PENGGUGAT (Terbanding) kembali investasikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



- d. Pada tanggal 4 Oktober 2020 TERGUGAT (Pembanding) mengembalikan kepada PENGGUGAT (Terbanding) Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pokok beserta berikut keuntungan yg diberikan jika dinilai dari persen sebesar 6%.
- e. Investasi ketiga: Tanggal 11 Juli 2020 PENGGUGAT (Terbanding) kembali berinvestasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 11 Agustus 2020 TERGUGAT (Pembanding) membagikan keuntungan kepada PENGGUGAT (Terbanding) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- g. Investasi keempat tanggal 11 September 2020 PENGGUGAT (Terbanding) kembali berinvestasi kepada TERGUGAT (Pembanding) sebesar 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan total investasi keseluruhan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- h. Tanggal 17 September 2020 TERGUGAT (Pembanding) mengembalikan seluruh dana investasi PENGGUGAT (Terbanding) berikut keuntungan yaitu sebesar Rp. 112.000,000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan terang antara Pembanding dan Terbanding dalam perkara a quo, yaitu hubungan mitra investasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Terbanding adalah bigian dari investasi pada Pembanding. yang mana bukanlah suatu hutang - piutang yang harus dibiarkan kembali oleh Pembanding kepada Terbanding untuk alasan apapun.

7. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim (vide halaman 39 s/d halaman 40) yang pada pokoknya menjabarkan terkait dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tanpa mengkaji dengan cermat fakta hukum yang sebenarnya. Adapun terhadap pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan:

"selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah alat bukti surat

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



yang diajukan oleh Penggugat berupa surat perjanjian penitipan dana tertanggal 14 Agustus 2002 (Vide bukti surat bertanda P.1), telah memenuhi syarat - syarat sah perjanjian....."

Bahwa terhadap dalil- dalil tersebut diatas majelis hakim salah dan keliru, karena faktanya bukti P.1 yang diajukan oleh Terbanding berupa surat perjanjian penitipan dana tertanggal 14 Agustus 2002 hanyalah bukti yang ilusioner. Jika mencermati dalam putusan majelis hakim tingkat pertama bukti yang bertanda P.1 adalah Fotokopy kartu tanda penduduk (KTP) (Vide putusan halaman 23 alinea ke - 4). Oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkaji bukti yang secara nyata salah dan keliru. Sehingga sangat jelas dan terang terhadap gugatan Penggugat (Terbanding) yang dikabulkan menjadi cacat materil dalam putusannya. Sudah seharusnya pertimbangan dalam putusan a quo dianulir oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kesepakatan lisan antara Terbanding dan Pemanding sah menurut hukum dalam artian telah memenuhi syarat - syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, merupakan pertimbangan yang sangat keliru, karena jika mencermati perjanjian lisan tersebut merupakan pengakuan secara sepihak saja oleh Terbanding. Sementara itu, terkait aspek pembuktian terhadap pengakuan sepihak memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah, terhadap hal demikian seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama harus pula mengaitkan dengan bukti - bukti pendukung lainnya dalam perkara a quo. Namun faktanya dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya surat Pengakuan utang, surat pinjam - meminjam uang antara Pemanding dengan Terbanding maupun surat perjanjian lainnya yang melahirkan hak dan kewajiban dari Pemanding. Adapun terhadap bukti - bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan bukti keasliannya dipersidangan merupakan bukti yang lemah pula;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



9. Bahwa terhadap poin 8 (delapan) tersebut diatas, dapat pula Pembanding bantah berkaitan dengan perjanjian secara lisan yang diakui secara sepihak oleh Terbanding tanpa didukung dengan bukti - bukti pendukung lainnya, merupakan kekhilafan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah melegalkan perjanjian secara lisan tanpa ada satupun bukti - bukti surat maupun bukti - bukti saksi lainnya yang mempertegas perjanjian lisan tersebut.

Selanjutnya jika mencermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat - syarat sah suatu perjanjian yang kemudian dihubungkan dengan perjanjian lisan yang diakui secara sepihak oleh Terbanding, merupakan perjanjian yang tidak sah (batal demi hukum) karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif dalam perjanjian, khususnya persyaratan suatu sebab yang halal. Karena secara jelas dan terang perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perjanjian lisan yang diakui oleh Terbanding dengan memperoleh bunga sebesar 3,5% perbulannya, Jika diakumulasikan pertahun bunga yang diperoleh Terbanding sebesar 45% pertahunnya. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman maksimal 36% pertahun. Dengan demikian, perjanjian lisan yang dinyatakan majelis hakim tingkat pertama sah secara hukum merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena perjanjian lisan tersebut tidak memenuhi persyaratan suatu sebab yang halal;

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangan nya menyatakan perbuatan dan keadaan Pembanding digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi (Vide Halaman 44 Alinea Ke - 3), karena senyatanya perjanjian lisan yang hanya diakui sepihak oleh Terbanding hanyalah omong kosong dan hasil rekayasa Terbanding saja. Faktanya terkait dengan perkara a quo, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding memiliki hubungan hukum hanya sebatas mitra investasi, Dimana resiko investasi haruslah ditanggung bersama atau setidaknya keuntungan investasi tidak diperoleh saat kegiatan investasi tidak

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



menghasilkan untung. Sehingga bentuk dan syarat wanprestasi menurut subekti yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sama sekali tidak memenuhi syarat - syarat yang menjadikan Pemanding dapat dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi. Justru Terbandinglah yang tidak tahu malu dan tidak komitmen dalam menjaga hubungan bisnis dalam hal bermitra investasi dengan Pemanding;

11. Bahwa majelis hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding) (Vide putusan halaman 43 alinea ke - 4) terkait dengan mengembalikan uang pokok (modal) Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bunga 3,5 % dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah perbulan, karena senyatanya modal yang telah Terbanding berikan kepada Pemanding digunakan secara keseluruhan untuk berinvestasi ke perusahaan milik Pemanding. Adapun terhadap modal yang telah di investasikan tersebut tidak dapat dikembalikan apabila perusahaan mengalami kerugian. Dengan demikian, apapun hasilnya dalam investasi tersebut haruslah ditanggung secara bersama - sama baik itu terhadap kerugian maupun keuntungan. Namun, setidaknya keuntungan investasi tidak diperoleh saat kegiatan investasi tidak menghasilkan untung (mengalami kerugian). Hal tersebut senyatanya merupakan bagian dari resiko bisnis (investasi); Selanjutnya mengenai bunga dan denda yang dibebankan kepada Pemanding merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum. Mencermati pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama terkait dengan bunga sebesar 3,5 % perbulannya, jika diakumulasikan pertahun bunga yang diperoleh Terbanding sebesar 45 % pertahunnya, sedangkan menurut undang undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boieh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun,

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat jelas dan terang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pembanding memohon kepada yang mulia majelis hakim tingkat banding untuk mengambil alih putusan terhadap perkara a quo;

12. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum dan putusannya saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata. Hal mana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa: "Pembanding harus mengembalikan uang pokok (modal) sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) dan hasil keuntungan berupa bunga sebesar 3,5 % dihitung sejak bulan maret 2021" (Vide putusan halaman 43 alinea ke - 4), Hal tersebut secara tidak langsung majelis hakim tingkat pertama membenarkan adanya hubungan investasi antara Pembanding dengan Terbanding karena majelis hakim menggunakan frasa "mengembalikan modal dan membayar hasil keuntungan". Sementara itu, dalam petitum putusannya majelis hakim tingkat pertama pada putusan angka 3 (tiga)" menyatakan secara hukum utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum".

Dengan demikian, karena dalam pertimbangan hukum dan petitum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batam salina bertentangan satu dengan yang lainnya, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim tingkat banding untuk mengambil alih putusan terhadap perkara a quo;

13. Bahwa Majelis Hakim telah salah melakukan perhitungan pengembalian yang harus dilakukan oleh Pembanding, dalam perhitungannya Majelis Hakim menyatakan pembayaran utang bunga dari Tergugat/Pembanding sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) Apabila perhitungan total bunga tersebut adalah 3,5% selama 29 bulan, karena ini merupakan investasi bukan utang - piutang yang memiliki persentase bunga yang sama setiap bulannya, bahkan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



selama ini disaat investasi berjalan dengan baik Pemanding selalu membagi keuntungan dengan Terbanding dengan nominal persentase berbeda setiap bulannya bahkan modal investasi juga sudah ada yang dikembalikan. Karena ini bersifat investasi sehingga hasil persentase keuntungan juga berbeda setiap bulannya, sehingga sangat tidak tepat jika Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Batam memperhitungkan jumlah utang bunga yang mesti dibayarkan oleh Pemanding setiap bulannya adalah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya selama 29 bulan. Sehingga Majelis Hakim telah keliru memperhitungkan jumlah keseluruhan utang dan bunga senilai Rp. 1.927.500.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah salah dalam melakukan perhitungan pengembalian utang dana investasi maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk mengambil alih putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Pemanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Pemanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata merupakan pengulangan dalam jawaban Pemanding semula Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan salah alamat serta hubungan hukum antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat bukanlah utang piutang melainkan investasi sehingga resiko dari suatu investasi harus ditanggung bersama oleh Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, akan tetapi Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan satu buktipun yang membuktikan pernyataan Pemanding semula Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan tentang alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi dan pokok perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang diajukan para pihak serta peraturan hukum yang berlaku, kecuali mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bunga yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah 3,5 % perbulan dari kewajiban/utang pokok yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat adalah terlalu besar mengingat timbulnya utang atau kewajiban yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat adalah diawali dengan adanya kerja sama atau perjanjian secara lisan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa meskipun dalam perjanjian lisan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat disepakati bunga sebesar 3,5 % sebulan, akan tetapi sesuai dengan rasa keadilan maka bunga yang wajar dibebankan atas perbuatan wanprestasi Pembanding semula Tergugat adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata yaitu bunga moratoir artinya bunga yang diatur oleh Undang-Undang yang besarnya adalah 6 % (enam persen) setahun;
- Bahwa penentuan kapan bunga yang akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan: "penggantian biaya, rugi dan bung aitu hanya harus

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana Undang-Undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bunga yang wajar dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi adalah sebesar 6 % (enam persen) setahun dari jumlah kewajiban yang harus dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat, dihitung sejak tanggal gugatan Terbanding semula Penggugat didaftarkan yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan dalam penentuan bunga yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tentang alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut haruslah ditolak kecuali mengenai penentuan bunga yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat karena pada pokoknya berisikan alasan-alasan yang mendukung/menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai besaran bunga yang dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ini besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (RBg) Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai bunga yang dikabulkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun terhitung sejak 9 Februari 2024 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 untuk selebihnya;
 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 yang terdiri dari Firman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian,S.H.,M.H. dan Dahlia Panjaitan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ABBAS, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

ABBAS

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT TPG